

WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 463-05/110/2023

TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak terutama penanganan kasus kekerasan dengan berbasis perempuan dan anak, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah dibentuk Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan tim, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 463-05/113/2021 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. KEDUA

: Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

a. menghimpun dan mengolah data dan informasi

permasalahan perempuan dan anak;

 b. memberikan pelayanan konseling, terapi psikologis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi dan jaminan kemudahan sebagai pusat rujukan dalam penanganan korban;

c. mengembangkan jejaring/pola kemitraan pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA

: Uraian tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 463-05/113/2021 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 24 Maret 2013

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

SINOENG N. RACHMADI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kota Salatiga;
- 2. Kapolres Salatiga;
- 3. Komandan Kodim 0714 Salatiga;
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga;
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga;
- 6. Inspektur Kota Salatiga;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
- 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga;
- 9. Segenap anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR : 463-05/110/2023 TANGGAL: 24 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

| | TADATAN | KEDUDUKAN | | |
|-----|--|---------------------------------|--|--|
| No. | JABATAN DALAM DINAS/UNSUR | DALAM TIM | | |
| 1. | Wali Kota | Penasihat | | |
| 2. | Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga | Penasihat | | |
| 3. | Ketua Pengadilan Negeri Salatiga | Penasihat | | |
| 4. | Komandan Kodim 0714 | Penasihat | | |
| 5. | Kepala Kepolisian Resor Salatiga | Penasihat | | |
| 6. | Sekretaris Daerah | Penasihat | | |
| 7. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Ketua | | | |
| 8. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Wakil ketua | | | |
| 9. | Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |
| 10. | Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Salatiga Pengaduan dan Pelayanan | | | |
| 11. | Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan | Anggota | | |
| 12. | Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota | | |
| 13. | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Salatiga | Anggota | | |
| 14. | | | | |
| 15. | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | |
| 16. | Unsur Pusat Study Gender dan Anak pada Universitas Islam Negeri Salatiga | Anggota | | |
| 17. | Unsur Pusat Study Gender dan Anak Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga | Anggota | | |
| 18. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan | Koordinator Bidang Kesehatan | | |
| 19. | Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah | Anggota | | |
| 20. | Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah | Anggota | | |
| 21. | | | | |
| 22. | Psikolog pada Rumah Sakit Daerah | Anggota | | |
| 23. | Satuan Bakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial | Anggota | | |
| 24. | Panitera pada Pengadilan Agama Salatiga | Anggota | | |
| 25. | Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----|---|--------------------|
| | DALAM DINAS/UNSUR | DALAM TIM |
| 26. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, | Koordinator Bidang |
| | Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan | Informasi dan |
| | Keluarga Berencana | Kehumasan |
| 27. | Analis Kebijakan (Sub Koordinator Pelindungan | Anggota |
| | Anak) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, | |
| | Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan | |
| | Keluarga Berencana | |
| 28. | Analis Kebijakan (Sub Koordinator Pelindungan | Anggota |
| | Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup | |
| | Perempuan) pada Dinas Pemberdayaan | |
| | Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian | |
| | Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 29. | Analis Kebijakan (Sub Koordinator | Koordinator Bidang |
| | Pengarusutamaan Gender) pada Dinas | Pengembangan |
| | Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, | dan Pelatihan |
| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 30. | Ketua LKBHI Universitas Islam Negeri Salatiga | Anggota |
| 31. | Pekerja Sosial (Sub Koordinator Tuna Susila dan | Koordinator Bidang |
| 31. | Korban Perdagangan Orang) pada Dinas Sosial | Rehabilitasi. |
| | Rolball Ferdagangan Orang, pada Dinas Sosial | Pemulangan, |
| | | Reintegrasi Sosial |
| | | dan Bimbingan |
| | · | Rohani |
| 32. | Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam | Anggota |
| | pada Kantor Kemeterian Agama Salatiga | |
| 33. | Pekerja Sosial (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial | Anggota |
| | Anak dan Usia Lanjut) pada Dinas Sosial | |
| | | 1 |

Pj. WALFROTA SALATIGA,

SINDENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR: 463-05/110/2023 TANGGAL: 24 Marcf 2023

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

| No. | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS | |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | Penasihat | memberikan bimbingan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas Tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku | |
| 2. | Ketua | a. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak serta penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak serta perkembangan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak; c. bertanggung jawab atas kelancaran Pelayanan Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Anak; d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. | |
| 3. | Wakil Ketua | a. membantu Ketua dalam mengelola kelancaran layanan melalui bidang pengaduan dan pelayanan, bidang advokasi dan pendampingan; b. membantu Ketua dalam kelancaran layanan melalui Bidang Informasi dan Bidang Pengembangan dan Pendidikan dan Kehumasan; c. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan. | |
| 4. | Sekretaris | a. mengelola administrasi persuratan; b. melaksanakan manajemen tim; c. membantu petugas medis dalam pembuatan Berita Acara Pelaporan. | |
| 5. | Koordinator | a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim sesuai dengan lingkup bidangnya; b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim sesuai dengan lingkup bidangnya; | |
| | | c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua. | |
| 6. | Anggota | a. melaksanakan tugas tim sesuai dengan lingkup bidangnya; b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Koordinator Bidang. | |

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

SINOENG N. RACHMADI